



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/358/VIII/KA/KP.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH**
Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Koordinasi Kelembagaan ke BNN RI, pada tanggal 1 s.d. 3 September 2023 di Cawang Jakarta Timur.
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNP NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 31 Agustus 2023

